



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN/KONTRAK KERJA

TENTANG

SEWA VIDEOTRON, VIDEO WALL, DAN LED SCREEN OUTDOOR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

PT.

NOMOR KONTRAK :
TANGGAL :



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110

Telp/Fax. (021) 3811120, 34830261, 3846430

Website : <http://www.kemendagri.go.id> email : pusdatin@kemendagri.go.id

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

**SEWA VIDEOTRON, VIDEO WALL, DAN LED SCREEN OUTDOOR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal ____ bulan _____ tahun dua ribu dua puluh dua (tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf) , antara :

1. Dicky Ari Vanjery MD, S.STP, M.Si., CPSp, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Sekretariat Jenderal, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal No. 900-479 BKA, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. _____ (nama wakil Penyedia), _____ (jabatan wakil Penyedia), yang bertindak untuk dan atas nama _____ (nama Badan Usaha), yang berkedudukan di _____ (alamat Penyedia), berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ (No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar) tanggal _____ (tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar), selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a). Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b). Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya Layanan Video Conference Kementerian Dalam Negeri".
- (c). Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel

dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

- (d). Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e). Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontra ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor Di Lingkungan Sekretariat Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- 1. Penyediaan perangkat layar Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor dengan ukuran sesuai kebutuhan;
- 2. Penyediaan sistem pengendali (*controller*), prosesor video, dan software player;
- 3. Pemasangan fisik (kontruksi/rigging) dan instalasi listrik;
- 4. Integrasi sistem dan uji fungsi pengoperasian perangkat;
- 5. Memberikan pelatihan pengoperasian perangkat;
- 6. Memberikan garansi perangkat selama waktu sewa (12 bulan), layanan perawatan perangkat sebanyak 2 kali dalam 1 bulan;
- 7. Membuat laporan pemeliharaan bulanan dan laporan pemeliharaan tahunan;
- 8. Menyediakan *Engineer On site* selama 7 x 24 jam selama masa sewa.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor di Lingkungan Sekretariat Kementerian Dalam Negeri ini menggunakan Jenis Kontrak lumpsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. _____ (_____ rupiah), yang dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA – 010.01.1.403200/2026 tanggal 01 Desember 2025 untuk MAK 010.01.WA.6084.EBA. 994.002.D.522141

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - i. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Cara Pembayaran

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan Nilai Kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas kepada Penyedia melalui KPPN Jakarta IV dan ditransfer melalui Bank ..., dengan Nomor Rekening ... An. PT. ...

2. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Layanan Video Conference Kementerian Dalam Negeri yang dimaksud dalam Kontrak ini dilaksanakan berdasarkan pembayaran termin, yakni Rp. ... (terbilang) sesuai dengan surat perjanjian.
4. Penyerahan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor Di Lingkungan Sekretariat Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dilaksanakan pada jam kerja.

Pasal 7

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 8

Sanksi

- (1) Jika Penyedia setelah mendapatkan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya, maka setiap kali melakukan kelalaian, Penyedia wajib membayar denda kelalaian sebesar 2% (dua per seratus) dari Total Harga Kontrak.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia.
- (3) Maksimum jumlah denda yang disebutkan pada ayat (1) di atas tidak dapat melebihi 5% (lima per seratus) dari Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak pekerjaan Pengadaan Barang Pendukung Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara.
- (4) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak membatalkan Perjanjian secara sepihak dan Penyedia tidak dapat mengajukan tuntutan apapun kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Layanan Video Conference Kementerian Dalam Negeri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor di Lingkungan Sekretariat Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 timbul perselisihan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia akan menyelesaikan perselisihan secara damai melalui musyawarah.

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Jika keputusan BANI tidak memuaskan Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia, maka penyelesaian perselisihan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila:

- a. Penyedia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Perjanjian ini belum memulai kegiatan kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak serta sudah dikeluarkan Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- b. Penyedia tidak melaksanakan isi Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Peringatan.

PASAL 11 TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian ini, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia memilih tempat kedudukan resmi dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12 KORESPONDENSI

Semua komunikasi antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilaksanakan secara tertulis yang ditujukan kepada:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak:

Nama : Dicky Ari Vanjery MD, S.STP, M.Si., CPSp
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 3811120
Faksimili : 021 –3811120

b. Penyedia :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Faksimili :

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia sepakat dalam hal adanya pemeriksaan/audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum dan Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menemukan adanya kemahalan disebabkan kelebihan harga, kelebihan pembayaran dalam surat perjanjian/kontrak kerja Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor di lingkungan sekretariat kementerian dalam negeri, maka PIHAK KEDUA dengan bukti yang sah wajib mengembalikan kelebihan harga/kelebihan pembayaran dimaksud ke Kas Negara setelah adanya pembahasan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara, dengan memperhatikan/membandingkan harga dalam surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Layanan Video Conference Kementerian Dalam Negeri.

Apabila terjadi perubahan isi Perjanjian/Kontrak Kerja dan atau pelaksanaan dari ketentuan awal pada Perjanjian/Kontrak Kerja ini seperti perubahan isi, penegasan, penambahan pasal/ayat/angka/huruf/ lampiran, kesalahan dalam penulisan, dan atau kegiatan tambah/kegiatan kurang dan atau perubahan cara pembayaran, maka akan diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja perubahan (Addendum).

PT.
Selaku
PENYEDIA

KEPALA BAGIAN PENGAMANAN
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
DIREKTUR

Dicky Ari Vanjery MD, S.STP, M.Si., CPSp
NIP. 199006242012061002